



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional dan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat, dipandang perlu untuk memberikan dana subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 294/PRT/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 01 Tahun Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;

4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkalis yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Bengkalis;
7. Subsidi adalah dana yang digunakan untuk bantuan biaya produksi air kepada perusahaan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah adalah mendukung operasional PDAM dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat di Daerah;
- (2) Tujuan Pemerintah Daerah memberikan dana subsidi kepada PDAM adalah menekan biaya produksi air minum sehingga air yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

BAB III PEMBERIAN DANA SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana subsidi kepada PDAM untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 9.707.959.330,- (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Penyaluran dana subsidi diberikan berdasarkan permohonan permintaan yang diajukan pihak PDAM .

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN

Pasal 4

- (1) PDAM mengajukan permintaan pencairan dana subsidi kepada Bupati;
- (2) Bupati melalui pejabat berwenang menindaklanjuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGELOLA DANA SUBSIDI

Pasal 5

Dalam hal ini dana subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sepenuhnya dikelola PDAM.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap dana subsidi yang diberikan dan dikelola oleh PDAM;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Badan Pengawas PDAM untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan terhadap dana subsidi, maka Badan Pengawas PDAM sebagai pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

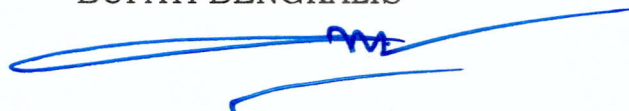
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 25 Oktober 2016

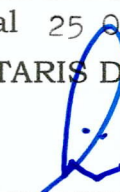
BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 25 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 30